



PUTUSAN

Nomor. 492/Pdt.G/2016/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kota Medan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor W2-A6/76/Hk.05/X/2016, tanggal 14 juni 2016 telah memberikan kuasa kepada **INDRA IKA SUMANTI TAMPUBOLON,SH, RAHMAT SYUKRI HARAHAP, S.HI,M.HUM** Advokat /Pengacara & Penasihat Hukum pada kantor Hukum **INDRA TAMPUBOLON, SH & REKAN**, beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. M. Said No.19-LK II, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera-Utara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;, umur 27 tahun, agama Islam, , pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2016 dan

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor W2-A6/82/Hk.05/X/2016, tanggal 25 juni 2016 telah memberikan kuasa kepada Dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUSYANTO,SH**, Advokat /Pengacara & Penasihat Hukum pada kantor Hukum **KUSYANTO, SH & REKAN**, beralamat di Jl. S. Parman No.109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Pengugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 492/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 14 Juni 2016 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum syariat Islam maupun peraturan pemerintah, berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2010, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 378/37/VII/2010, tertanggal 27 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan (saat ini Kabupaten Batu Bara;

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun VI Desa Sumber Padi Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara, dan Pemohon juga pulang-pergi ke kota Medan karena berprofesi sebagai Tenaga Medis/Dokter Umum yang bertugas disalah satu klinik swasta dikota Medan dari semenjak sebelum menikah dengan Termohon;
3. Bahwa Termohon juga mengetahui keberadaan Pemohon saat bekerja di Medan menginap dirumah orang tua Pemohon sendiri, dan hal ini sudah Termohon ketahui sebelum Termohon menikah dengan Pemohon dan sudah disepakati secara lisan antara Pemohon dan Termohon, dan Pemohon setiap 2 (dua) minggu sekali pulang kerumah orang tua Termohon juga sebagai tempat tinggal Termohon;
4. Bahwa selama hidup bersama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2012 (umur \pm 4 Tahun) yang saat ini anak Pemohon tersebut ikut bersama dengan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon bersama Termohon tidak bertahan lama, dikarenakan sekitar usia anak Pemohon 8 (delapan) bulan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dan oleh karena itu melalui Pengadilan Agama Kisaran ini Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Thalak terhadap diri Termohon;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Desember Tahun 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Pemohon dan Termohon

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon tidak pernah pulang lagi ketempat tinggal Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Karya Wisata, Komplek Citra Wisata Blok XII N0.23, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, dan Termohon bertempat tinggal di Dusun VI Desa Sumber Padi Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara dan selama itu pulalah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya pasangan suami istri;

7. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama mengajukan Permohonan Cerai Thalak terhadap diri Termohon adalah sebagai berikut:

a. bahwa sejak menikah dengan Pemohon, Termohon belum mempunyai pekerjaan selain mengurus rumah tangga saja, hingga sekitar Tahun 2011 Termohon lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan sejak itulah Termohon aktif bekerja di Puskesmas sebagai Bidan Puskesmas di Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

b. bahwa sejak Termohon diangkat menjadi PNS, Pemohon pernah mengajak Termohon untuk pindah tugas dan bertempat tinggal di kota Medan dengan maksud agar Termohon dan Pemohon bisa bertempat tinggal bersama, akan tetapi Termohon menolak dengan dalih PNS dikota Medan terlalu ketat dengan aturan, yang pada gilirannya Pemohon berencana untuk memilih pindah kerja ke Kabupaten Batu Bara berdasarkan hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. bahwa sejak Termohon berstatus sebagai PNS dan sudah merasa memiliki pekerjaan tetap, sejak itu pulalah sikap dan perilaku Termohon mulai menunjukkan kesan tidak mau lagi patuh dan berbakti lahir dan bathin kepada Pemohon selaku suami Termohon;

d. bahwa ketentraman hubungan Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dimulai pada sekitar bulan juni tahun 2013 pada saat anak Pemohon dan Termohon berusia sekitar 8 (delapan) bulan, dikarenakan setiap Pemohon ingin tidur diatas tempat tidur/ranjang bersama Termohon dan anak, Termohon senantiasa menyuruh Pemohon untuk tidur terpisah dibawah ranjang saja (tidur dilantai) dengan alasan anak Pemohon tidurnya agak lasak, pada awalnya alasan tersebut dapat Pemohon maklumi. Akan tetapi perilaku Termohon semakin menunjukkan sikap durhaka baik dengan perkataan bahkan perbuatan yang pada waktu berikutnya ketika Pemohon berpura-pura memaksa untuk tetap tidur diatas ranjang bersama Termohon dan anak dengan alasan rindu, **dengan sengaja Termohon membentak Pemohon dan secara bersamaan menendang punggung Pemohon dengan Kaki Termohon sembari mengusir Pemohon untuk tetap tidur dilantai saja;**

e. bahwa sejak itu pula saat Pemohon meminta kewajiban Termohon untuk berhubungan suami istri (jima'), Termohon selalu menolak dengan kata-kata **"Aku sudah bosan sama Kau;**

f. bahwa pada waktu berikutnya dengan penuh kesabaran Pemohon selalu menasehati Termohon agar tidak melakukan hal sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e serta membujuk Termohon untuk mau melayani pemohon melakukan hubungan

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri (jima') karena merupakan kewajiban Termohon namun Termohon tidak mengindahkan bujukan Pemohon bahkan Termohon selalu mengusir Termohon dengan kata-kata kasar “ **Pergi kau, Sana kau, Pulang kau sana, Ngapain kau di sini lama-lama** ”;

g. bahwa yang paling ironisnya lagi, sejak pertengahan Tahun 2014 Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon : “*jika ingin melakukan hubungan suami isteri (jima'), Termohon minta pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)*” untuk setiap kali berjima’;

h. bahwa permintaan Termohon tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf g harus diberikan Pemohon terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan suami isteri(jima'), jika tidak diberi uang tersebut maka Termohon tidak bersedia melayani Pemohon bahkan Termohon marah-marah sambil menghardik Pemohon dengan kata-kata kasar “ pergi kau melonte di Medan sana, dengan pelacur saja dibayar”;

i. bahwa atas permintaan Termohon tersebut Pemohon pernah menyanggupinya dan bersedia memberikan bayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon beberapa kali dengan penuh harapan dan kesabaran kiranya Termohon bisa merubah sikapnya menjadi isteri yang baik, kendatipun diluar uang pembayaran tersebut Pemohon setiap bulannya tetap memberikan nafkah / biaya untuk keperluan rumah tangga sehari-hari dan keperluan untuk perawatan anak Pemohon dan Termohon yang masih balita;

Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. bahwa akan tetapi perbuatan Termohon semakin hari tidak sedikitpun menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, yang mana hal ini terbukti setiap kali Pemohon mengajak Termohon untuk melaksanakan shalat fardhu tidak pernah juga Termohon hiraukan, bahkan Pemohon sejak menikah dengan Termohon hanya melihat Termohon beberapa kali saja pernah melaksanakan shalat fardhu dan hal tersebut sangat jarang sekali bahkan menurut istilahnya dapat dihitung dengan jari tangan;

k. bahwa untuk kesekian kalinya Pemohon pernah menanyakan kepada Termohon mengapa Termohon bersikap seperti itu bahkan Pemohon bersujud dihadapan Termohon, Termohon hanya menjawab **"aku sudah bosan sama kau;**

l. bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak menghormati Pemohon selaku suami bahkan lalai dengan kewajibannya sebagai seorang istri;

8. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pihak keluarga kedua belah pihak terutama keluarga Termohon (Ibu Termohon) juga telah mengetahuinya dan telah berulang kali menasehati Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah menghiraukannya sehingga ibu Termohon menyampaikan langsung kepada Pemohon bahwa ibu Termohon sudah tidak sanggup lagi menasehati Termohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Pemohon untuk menyikapi kesinambungan rumah tangga Pemohon dan Termohon:

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

11. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

13. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Muhammad Vitra Bin H. Muhammad Sumarsono**) untuk mengikrarkan Thalak Satu Raj'i terhadap diri Termohon (**Nita Selviana Binti Saimun**);
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka PEMOHON memohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon diwakili oleh Kuasa Pemohon hadir menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui kuasa Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan atas hal tersebut keduanya telah memilih (Ervy Sukmarwati, S.HI, MH) Hakim Pengadilan Agama Kisaran sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal (16 Agustus 2016) bahwa proses mediasi terhadap perkara ini dinyatakan gagal;

Bahwa dalam setiap kali persidangan, Majelis Hakim senantiasa menyarankan kepada Pemohon agar berdamai dan bersabar serta kembali menjalin rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon melalui kuasanya memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Bahwa benar Termohon adalah isteri sah Pemohon yang menikah pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2010 Masehi sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 378/37/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu bara, pada tanggal 27 Juli 2010;
2. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun VI Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara;
3. Bahwa benar perkawinan antara Termohon dengan Pemohon adalah didasari atas cinta dan rasa suka sama suka dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Anak Bin Muhammada Vitra (laki-laki) lahir tanggal 31 Oktober 2012 dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan sejak sekitar tahun 2011 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran dikarenakan sebagaimana dalil permohonan cerai talak Pemohon pada halaman 3 angka 7 butir a, b, halaman 4 butir c, d, e, dan f, halaman 5 butir g, h, I, j dan k, halaman 6 butir l, melainkan itu semua adalah cerita bohong Pemohon dan atau tanpa ada dasar yang jelas dimana Pemohon hanya ingin mencari-cari kesalahan-kesalahan Termoho dan kiranya Pemohon dapat membuktikannya dalam persidangan ini;
5. Bahwa tidak benar sejak bulan Desember 2015 merupakan puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di

Halaman 10 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok XII No.23 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun IV Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara dan selama ini pulalah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya pasangan suami-isteri selama lebih kurang 6 bulan lamanya, sebagaimana dalil yang dikemukakan Pemohon dalam dalil permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 3 angka 6, melainkan semua itu adalah cerita bohong Pemohon dan yang sebenarnya terjadi bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon begitu saja tanpa ada alasan yang jelas sampai dengan saat ini;

6. Bahwa tidak benar permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon dalam dalil permohonan cerai talak Pemohon pada halaman 3 angka 6, melainkan semua itu adalah cerita bohong Pemohon dan yang sebenarnya terjadi bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon begitu saja tanpa ada alasan yang jelas sampai dengan saat ini.

7. Bahwa walaupun Pemohon telah memperlakukan Termohon sebagaimana telah dijelaskan oleh Pemohon tersebut diatas, Termohon tetap menginginkan tidak terjadi perceraian antara Termohon dengan

Pemohon dikarenakan:

- a. Bahwa Allah sangat membenci perceraian;
- b. Bahwa Termohon masih mencintai Pemohon;
- c. Bahwa demi menjaga nama baik dan kehormatan rumah

tangga;

Dalam Konvensi

Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan pada bagian dalam konpensi diatas, untuk tidak diulang-ulang kembali, mohon dianggap juga merupakan bagian dalam Rekonpensi;
2. Bahwa Rekonpensi ini diajukan Penggugat adalah untuk menjaga agar hak-hak Penggugatselaku isteri dari Tergugat dapat dipenuhi oleh Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, seandainya yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengabulkan permohonan cerai talak dari Tergugat;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat **telah membaktikan dan mengabdikan dirinya sebagai istri** dari Tergugat. Oleh karenanya wajar bila apa yang menjadi hak-hak dari Penggugat diberikan oleh Tergugat;
4. Bahwa oleh karena Tergugat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian terhadap diri Penggugat, maka Tergugat wajib memenuhi dan memberikan Mut'ah, Maskan, Kiswah dan Nafkah Iddah kepada Penggugat diuraikan sebagai berikut:
 - a. **Uang Mut'ah berupa cincin emas london seberat 10 gram;**
 - b. **Uang Maskan sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);**
 - c. **Uang Kiswah sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);**
 - d. **Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 100.000,- x 90 hari maka berjumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);**
5. Bahwa tuntutan terhadap nafkah dan biaya sebagaimana tersebut pada uraian angka 4 tersebut diatas, didasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, justru karena itu cukup alasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk **"MENGABULKAN TUNTUTAN PENGGUGAT SELURUHNYA"**;

Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa disamping itu pula, selama Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Bin Muhammad Vitra (Laki-laki) lahir tanggal 31 Oktober 2012 diterlantarkan oleh Tergugat selama lebih kurang 9 bulan lamanya (sejak Desember 2015 s/d Agustus 2016) hal ini maka cukup alasan bagi Penggugat mengajukan tuntutan biaya nafkah masa lampau dan sekaligus menghukum Tergugat **memberikan nafkah masa lampau terhitung sejak Tergugat telah menelantarkan Penggugat sebesar Rp 100.000,- /hari x 270 hari (9 bulan) = Rp 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);**

7. Bahwa berdasarkan kenyataan hukum tentang tuntutan nafkah dan biaya masa lampau sebagaimana yang tersebut pada uraian angka 6 diatas cukup beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk **"MENGABULKAN TUNTUTAN NAFKAH MASA LAMPAU PENGGUGAT SELURUHNYA";**

8. Bahwa selanjutnya oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak Bin Muhammad Vitra (Laki-laki) lahir tanggal 31 Oktober 2012** masih dalam usia yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu kandungnya (ic. Penggugat), sebagaimana yang termaktub dalam **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (a)** dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak-anak yang belum muayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini jika Gugatan Cerai ini dikabulkan **Hak Hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Bin Muhammad Vitra (Laki-laki) lahir tanggal 31 Oktober 2012 diserahkan / jatuh kepada Penggugat;**

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sehubungan hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam butir 8 diatas bahwa sesuai dengan **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam** pada **ayat (c)** biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya maka cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk

"Mengabulkan Biaya Nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Bin Muhammad Vitra (Laki-laki) lahir tanggal 31

Oktober 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Termohon dk / Penggugat dr kemukakan dan atau dalilkan diatas, Termohon dk / Penggugat dr memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan kiranya untuk seterusnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi:

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan uang Mut'ah,

Maskan, Kiswah dan nafkah Iddah kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang Mut'ah berupa cincin emas london seberat 10 gram;
- b. Uang Maskan sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- c. Uang Kiswah sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
- d. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 100.000,- x 90

hari maka berjumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah masa lampau Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat yang

Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak Bin Muhammad Vitra (Laki-laki) lahir tanggal 31 Oktober 2012 yang diterlantarkan oleh Tergugat selama lebih kurang 9 bulan lamanya (sejak Desember 2015 s/d Agustus 2016) sebesar Rp 100.000,- /hari x 270 hari (9 bulan) = Rp 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);

- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Bin Muhammad Vitra (Laki-laki) lahir tanggal 31 Oktober 2012 diserahkan / jatuh kepada Penggugat);

- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Bin Muhammad Vitra (Laki-laki) lahir tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per tiap bulannya sampai anak-anak dewasa dan mandiri sejak adanya putusan berkekuatan hukum tetap);

- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan secara tertulis mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon;
2. bahwa Pemohon tetap pada alasan permohonan Pemohon, dan membantah alasan Termohon pada poin 4, 5 dan 6, yang merupakan pemutarbalikan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya;
3. bahwa Pemohon menolak dalil Termohon pada poin 7 sebagai berikut:

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa Allah SWT sangat membenci perceraian, akan tetapi Allah SWT menghalalkannya terlebih bagi istri yang telah nusyuz/durhaka kepada suaminya dan ingkar kepada perintah shalat yang telah diwajibkan Allah SWT;
- b. bahwa Termohon masih mencintai Pemohon, sangatlah bertentangan dengan sikap dan perilaku Termohon yang kerap kali memperlakukan Pemohon tidak layaknya sebagai seorang suami yang bahkan menganjurkan Pemohon untuk berbuat maksiat dengan berzina dengan pelacur dan bahkan sangat tidak selayaknya pula jika seorang istri meminta pembayaran tunai kepada suaminya setiap melakukan jima' yang merupakan kewajiban istri untuk melayani suaminya;
- c. bahwa demi menjaga nama baik dan kehormatan rumah tangga, adalah alasan yang penuh dusta bahkan sebaliknya karena demi menjaga nama baik dan kehormatan rumah tanggalah yang pada akhirnya Pemohon menempuh jalan yang diridhoi Allah SWT dan dibenarkan oleh hukum yang berlaku dengan mengajukan permohonan cerai thalak ini, disamping itu pula bahwa Pemohon sudah merasa tidak ikhlas dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi akan Tergugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut:

Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Pada poin 3 dalam Rekonvensi menguraikan bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi **telah membaktikan dan mengabdikan dirinya sebagai isteri** dari Tergugat Rekonvensi adalah dusta, melainkan Penggugat Rekonvensi bersikap durhaka kepada Tergugat Rekonvensi selaku suami baik dengan perkataan dan perbuatan dan ingkar kepada Allah SWT dengan tidak pernah melaksanakan shalat fardhu kendatipun Tergugat Rekonvensi sering mengajak Penggugat Rekonvensi untuk berjamaah bahkan Tergugat Rekonvensi tetap bersabar dan memberikan nasihat serta contoh yang baik dihadapan Penggugat Rekonvensi dengan mendirikan shalat fardhu, shalat sunnah tahajjud dan shalat sunnah dhuha dan bahkan Tergugat Rekonvensi senantiasa bermunajat kepada Allah SWT agar membukakan pintu hati Penggugat Rekonvensi agar berubah kepada yang baik sekurang-kurangnya taat untuk mendirikan shalat fardhu namun tidak berubah juga;

2.2 Pada poin 4 dalam Rekonvensi sebagai berikut;

a. menolak uang Mut'ah yang diajukan Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas london seberat 10 gram, Pemohon Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,- /bulan serta mengingat Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menegaskan Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka Pemohon Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang sebagai Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. menolak uang maskan sebesar Rp; 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan alasan maskan adalah merupakan tempat tinggal yang layak untuk mantan istri dan anak bukannya tidak Tergugat Rekonpensi sediakan dan tawarkan berulang kali kepada Penggugat Rekonpensi untuk pindah/hijrah kerumah milik Tergugat Rekonpensi akan tetapi Penggugat Rekonpensi menolak dan lebih memilih tetap bertempat tinggal serumah dengan orang tua Penggugat Rekonpensi dikarenakan Penggugat Rekonpensi menganggap anak satu-satunya sebagai pewaris rumah tersebut;

c. menolak uang kiswah sebesar Rp; 9.000.000 (sembilan juta rupiah), dengan alasan Penggugat Rekonpensi tergolong istri yang nusyuz sebagaimana Pasal 149 huruf "b" Kompilasi Hukum Islam;

d. menolak memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan nusyuz/durhaka sebagaimana telah diatur didalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*"; yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi baik dalam perbuatan dan perkataan kepada suami (ic. Tergugat Rekonvensi), enggan melayani suami (ic. Tergugat Rekonvensi) ditempat tidur tanpa alasan yang syar'i, tidak mau pindah rumah ke tempat yang telah disediakan suami (ic. Tergugat Rekonvensi), dan memaki-maki Tergugat Rekonpensi dengan kata-kata "Aku sudah bosan sama kau, pergi kau maen sama pelacur saja bayar, kalau mau bayar dulu lima juta baru kulayani";

2.3 menolak poin 5 dalam Rekonpensi , justru karena tidak cukup alasan kecuali secara tegas diakui dan disanggupi oleh Tergugat

Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagaimana telah Tergugat Rekonvensi jelaskan dalam poin 2 (dua) diatas;

2.4 menolak poin 6 dalam Rekonvensi dengan alasan berdasarkan hukum, nafkah anak lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam putusan nomor 24 K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, bahwa tuntutan nafkah pada anak pada masa lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah ini bukan litamlik (untuk dimiliki) melainkan untuk liintifa' (untuk kemanfaatan), sehingga gugatan tentang nafkah anak pada masa lampau tersebut seharusnya ditolak;

2.5 Mengenai hak asuh/hak hadhanah anak tidak ada Tergugat Rekonvensi mintakan hak hadhanah/hak asuhnya, dikarenakan hal ini juga telah Tergugat Rekonvensi ketahui bahwa anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih dalam usia yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu kandungnya (ic. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi);

2.6 Menolak poin 9 dalam Rekonvensi mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah tetap akan bertanggung jawab terhadap kehidupan anak, namun tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi, mengingat kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,- per bulan tidak memungkinkan untuk

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- per bulannya. Namun demikian, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggungjawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak sebesar minimal Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi;

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapat maskan karena nusyuz;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapat kiswa karena nusyuz;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapat nafkah iddah karena nusyuz;
6. Menolak untuk membayar nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi dan nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak Bin Muhammad Vitra;

Halaman 20 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan biaya anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak Bin Muhammad Vitra yang harus diberikan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa terhadap Replik tersebut, Termohon dalam Dupliknya menyatakan secara tertulis mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawabannya yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016;
2. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Repliknya pada halaman 1 dan 2 point 2 dan 3 huruf a, huruf b dan huruf c adalah dalil yang keliru dan tidak benar dan harus di tolak dan dibantah secara tegas, melainkan yang sebenarnya dan secara tegas Termohon ingin menyampaikan keadaan yang sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang harus diakui kebenarannya oleh Pemohon bahwa dalil-dalil Pemohon terkesan mengada-ngada, hal ini dikarenakan tidak ada satu dalilpun dalam konvensi jawaban Termohon secara tegas bahwa Termohon telah mengakui bahwa telah terjadi pertengkaran yang terus menerus di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan justru Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon begitu saja tanpa ada alasan yang jelas sampai dengan saat ini dan apakah ini merupakan perbuatan suami yang bertanggung jawab atas kelangsungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam Repliknya yang menyatakan bahwa Termohon adalah isteri yang nusyuz/durhaka adalah tidak benar, hal ini dikarenakan justru Pemohonlah sosok suami yang tidak bertanggung jawab dan ingin melepaskan tanggung jawabnya terhadap kelangsungan rumah tangga Termohon dengan Pemohon. Hal ini dibuktikan bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2015 sampai dengan saat ini tanpa memberikan biaya kehidupan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, sudah selayaknya yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk **MENOLAK DAN TIDAK MENERIMA SELURUH DALIL-DALIL DALAM REPLIK PEMOHON PADA BAGIAN KONVENSI;**

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon dk/Penggugat dr kemukakan tentang dalam konvensi diatas yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon dianggap juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tentang Dalam Rekonvensi, sehingga tidak perlu untuk dicatat kembali;

2. Bahwa Termohon dk/Penggugat dr secara tegas menyatakan tetap pada dalil-dalil dan gugatan sebelumnya yang telah Termohon dk/Penggugat dr kemukakan pada bagian Dalam Rekonvensi jawaban Termohon dk/Penggugat dr pada persidangan hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

Halaman 22 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. BUKTI TERTULIS PEMOHON:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 378/37/VII/2010 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan tanggal 27 Juli 2010, bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda [P.1];
- Fotokopy daftar honor bulan Juni 2016 atas nama Muhammad Fitra, yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Mariani, bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda [P.2];
- Fotokopy daftar honor bulan Juli 2016 atas nama Muhammad Fitra, yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Mariani, bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda [P.3];
- Fotokopy daftar honor bulan Agustus 2016 atas nama Muhammad Fitra, yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Mariani, bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda [P.4];

B. BUKTI SAKSI PEMOHON:

1. **Anita Roszanila binti A. Zanazan**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Komplek Citra Wisata Jalan Karya, Blok 12 No. C 23, Kelurahan Pangkalan Mansyur

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Johar, Kota Medan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bibik kandung Pemohon dan Pemohon tinggal dirumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Benar bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak awal menikah Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di rumah saksi di medan karena Pemohon bekerja sebagai dokter di medan namun setiap satu bulan sekali Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan terkadang Termohon yang datang ke Medan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Juli 2013, yang mana sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan saksi mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon meminta Pemohon tidur terpisah dengan Termohon bila Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon, Termohon tidur bersama anak Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon tidur di lantai;

Halaman 24 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 dan tidak pernah saling mendatangi satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi Termohon seorang ibu yang baik akhlaknya yang sayang pada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang dokter di klinik, dan saksi tidak begitu mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Surya Martua Horas Harahap bin Pardamean Harahap, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter Bedah, bertempat tinggal di Jalan Melati I No 6, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi merupakan teman dekat Pemohon sejak lama;
- Benar bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di rumah saksi di medan karena Pemohon bekerja sebagai dokter di medan namun

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap satu bulan sekali Pemohon pulang ke rumah orang tua

Termohon dan terkadang Termohon yang datang ke Medan;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak satu bulan setelah menikah sekitar bulan Juli 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon antara lain karena Termohon meminta Pemohon untuk tidur terpisah dengan Termohon, Termohon tidur diatas tempet tidur sedangkan Pemohon tidur di lantai;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mendatangi;
- Bahwa setahu saksi Termohon seorang ibu yang berakhlak baik dan mampu mengasuh anak Pemohon dan Termohon serta sayang pada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang dokter di salah satu klinik swasta dan saksi tidak begitu mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti-bukti dipersidangkan berupa bukti surat dan 2 orang saksi, sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

1. Asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Batu Bara tertanggal 30 September 2016, setelah diteliti kebenarannya dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopy Akta Kelahiran nomor: AL.964015269 atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, tanggal 16 Oktober 2012 yang telah di nazegeben, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda [T.2];
3. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor: 1219040405110016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara, tanggal 16 Oktober 2012 yang telah di nazegeben, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda [T.3];

B. BUKTI SAKSI

1. Suryani Binti Rahmat Alpian, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun VI, Desa Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, sebab saksi merupakan bibi kandung Termohon;

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa Termohon dan Pemohon merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di kecamatan Lima Puluh, sedangkan Pemohon tinggal di Medan karena Termohon kerja sebagai dokter di klinik swasta di Medan, namun sebulan sekali Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon dimana Termohon tinggal;
- Bahwa setahu saksi antara Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Desember 2015 antara Pemohon dan Termohon mula sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun menurut cerita Pemohon kepada saksi pertengkaran terjadi karena Pemohon tidak pernah pulang lagi ke rumah orang tua Termohon tempat Termohon tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon mampu mengasuh anak Pemohon dan Termohon, Termohon ibu yang baik akhlaknya dan sayang pada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai dokter di salah satu klinik swasta di kota Medan namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon sedangkan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemkab Batu Bara;

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Deni Karli bin Karmin**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sumber padi, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah saudara sepupu Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon;
- Benar bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah bulan Juni 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di Medan karena Pemohon bekerja sebagai dokter di salah satu klinik di Medan namun setiap satu bulan sekali Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
-
- Bahwa sejak bulan Desember 2015 Pemohon tidak pernah lagi pulang ke rumah orang tua Termohon ;
- Saksi pernah bertanya pada Termohon tentang Pemohon yang tidak pernah pulang lagi namun Termohon hanya diam saja;

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mampu untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon, Termohon seorang ibu yang baik akhlaknya dan sayang pada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksisudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termoho;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

I. Kewenangan Mengadili

- 1) Bahwa Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara permohonan cerai talak diatur dalam pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut: "Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon;
- 2) Bahwa Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada angka (1) diajukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi di Pengadilan Agama Kisaran yang daerah hukumnya meliputi tempat

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sehingga berdasarkan hukum permohonan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi di Pengadilan Agama Kisaran ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara aquo;

II. Tentang Permohonan Cerai Talak Pemohon

Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil surat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang telah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia tertanggal 14 juni 2016, kecuali secara tegas Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi akui dalam dalil Permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

III. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon terhadap hal-hal yang telah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi uraikan dalam surat permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi secara mutatis-mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulang lagi;

IV. Tentang Jawaban dan Rekonpensi Termohon

Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban dan Rekonpensi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan dalil-dalil hukum sebagai berikut;

V. Tentang Replik

Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim terhadap dalil-dalil yang telah Pemohon

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi/Tergugat Rekonpensi uraikan dalam Reflik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tertanggal 6 September 2016 secara mutatis-mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesimpulan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulang lagi;

VI. Tentang Duplik

Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil surat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang telah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia tertanggal 14 juni 2016 dan Replik yang telah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia tertanggal 1 September 2016, kecuali secara tegas Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi akui dalam dalil gugatan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

VII. Tentang Pembuktian

1. Tentang alat bukti Pemohon

- Alat bukti surat

No	Alat Bukti	Bentuk dan Muatan Pembuktian
1.	P – 1	Buku Nikah suami yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec Sei Suka tertanggal 27 Juli 2010
2.	P – 2	Daftar honor gaji Pemohon Ic. Dr. Vitra bulan juni, juli dan agustus Tahun 2016

2. Tentang keterangan saksi-saksi Pemohon

2.1. Anita Roszalina di atas sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tante (Bibi) Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang tinggal bersama Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi di Jln. Karya Wisata, Komplek Citra Wisata Blok XII No. 23 Kel. Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan.
- Bahwa Saksi sering menyaksikan dan melihat sendiri, mengalami sendiri pada saat Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi datang mengunjungi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi di Medan, pada setiap malam hari selama berada di rumah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi **tidak pernah mau tidur bersama** Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi layaknya suami-isteri melainkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidur di kamar saksi bersama Anak-anak dan saksi;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ada menceritakan permasalahan rumah tangga yang dihadapi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan atas permasalahan itu saksi hanya menyerahkan sepenuhnya permasalahan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk penyelesaiannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengapa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidur bersama saksi karena saksi tidak ingin mencampuri urusan rumah

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pertemuan terakhir antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah sekitar bulan Mei 2015;

2.2. Dr. Surya Martua Horas Harahap di atas sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal sekaligus teman dekat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mulai sejak kuliah di Fakultas kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara Medan;
- Saksi sering kali mendengarkan keluhan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tentang permasalahan rumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada saksi adalah bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
 - sejak melahirkan anaknya tidak lagi pernah mau berhubungan suami isteri dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
 - Bahwa atas keluhan yang disampaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi itu kepada saksi, saksi menyarankan agar supaya Pemohon Kompensi/Tergugat



Rekonpensi senantiasa sabar dan menasehati Termohon

Konpensi/Penggugat Rekonpensi

3. Alat bukti surat Termohon

No	Alat Bukti	Bentuk dan Muatan Pembuktian
1.	T - 1	Kutipan Akta Kelahiran Anak Bin Muhammad Vitra
2.	T - 2	Kartu Keluarga Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan anak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi
3.	T - 3	Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Batubara C.q. Inspektorat tentang Keterangan Mengetahui Perkara NITA SELVIANA Binti SAIMUN (Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi)

4. Tentang keterangan saksi Termohon

4.1. Suriani Binti Rahmat Alipia di atas sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui permasalahan rumah tangga Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi secara jelas, baik cerita dari pihak manapun juga terutama yang menyangkut urusan hubungan suami-isteri di dalam kamar

4.2. Deni Karli Bin Parmin di atas sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui permasalahan rumah tangga Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi secara jelas, baik cerita dari pihak manapun juga terutama yang menyangkut urusan hubungan suami-isteri di dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Ibu Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi untuk menemani dan menunjukkan kantor Pengadilan Agama Kisaran dengan tujuan agar memajukan Permohonan aquo;

VIII. Pokok Kesimpulan

Bahwa setelah melalui seluruh rangkaian proses persidangan-Tanggapan/Jawaban dan telah melalui proses pembuktian di depan persidangan *in casu*, maka kini tibalah bagi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memperoleh suatu bentuk Kesimpulan dari fakta-fakta yuridis yang akan Kami uraikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap pada Permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi maupun Reflik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa Dalil Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam jawaban dan Rekonpensi huruf A angka 4 yang pada intinya menyatakan semua adalah cerita bohong belaka sangat bertolak belakang pada saat dilaksanakan mediasi di awal persidangan ini Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi **tidak mampu menyanggah** segala permasalahan dan keluhann Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi di depan mediator melainkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi hanya tertunduk saja karena merasa malu dengan perbuatan kedurhakaan yang telah Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi perbuat sejak lahirnya anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hingga dimajukannya Permohonan ini;
- Bahwa Dalil Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam jawaban dan Rekonpensi huruf A angka 5 yang pada intinya

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan semua adalah cerita bohong Pemohon
Kontensi/Tergugat Rekontensi dan bahkan Termohon
Kontensi/Penggugat Rekontensi menyatakan bahwa Pemohon
Kontensi/Tergugat Rekontensi meninggalkan Termohon
Kontensi/Penggugat Rekontensi dan anak Pemohon
Kontensi/Tergugat Rekontensi dan Termohon
Kontensi/Penggugat Rekontensi begitu saja tanpa alasan yang
jelas sampai dengan saat ini adalah merupakan bentuk
pemutarbalikan fakta dan rekayasa semata padahal yang
sebenarnya adalah bahwa sejak menikah Pemohon
Kontensi/Tergugat Rekontensi dan Termohon
Kontensi/Penggugat Rekontensi tidak tinggal bersama dalam 1
(satu) rumah melainkan tinggal secara terpisah dan sejak Bulan
Desember 2015 Pemohon Kontensi/Tergugat Rekontensi
memutuskan untuk tidak lagi mengunjungi, menemui dan
membangun komunikasi dengan Termohon Kontensi/Penggugat
Rekontensi;

- Bahwa pada pemeriksaan persidangan perkara aquo pada
acara pemeriksaan saksi-saksi, Termohon Kontensi/Penggugat
Rekontensi tidak bersedia menghadirkan orang tua (Ibu)
Termohon Kontensi/Penggugat Rekontensi di persidangan
merupakan upaya **menutup-nutupi aib** dari Termohon
Kontensi/Penggugat Rekontensi sebab Ibu Termohon
Kontensi/Penggugat Rekontensi lah yang paling tau semua
permasalahan rumah tangga Pemohon Kontensi/Tergugat
Rekontensi dan Termohon Kontensi/Penggugat Rekontensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi merasa takut dan malu kalau nantinya Ibu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi memang benarlah bahwa sesungguhnya orangtua Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah tidak sanggup lagi mempersatukan rumah tangga Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena bentuk kedurhakaan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bukan hanya kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bahkan juga kepada orangtua Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang selalu dilawan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa, oleh karena Ibu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak sanggup lagi mengatasi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi maka pada sekitar bulan Februari 2016 Ibu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyuruh saksi Deni Farli menemani Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ke Pengadilan Agama Kisaran supaya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi terlepas dari siksaan bathin Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang sudah melampaui batas kewajaran yang tidak teratasi lagi;
- bahwa saksi-saksi di persidangan yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah berdusta dengan menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui secara jelas tentang duduk perkara permohonan aquo;
- Bahwa saksi Dian Farli Bin Farlin yang dimajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan menerangkan di atas sumpah

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diminta oleh orang tua Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi menunjukkan kantor Pengadilan Agama Kisaran agar Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi terlepas dari siksaan bathin Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi yang sudah di atas ambang kewajaran menurut saran orangtua Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonvensi agar menempuh jalur penyelesaian secara hukum agar tidak berkelanjutan;

- Bahwa sejak awal pemeriksaan perkara a quo terlihat jelas ada upaya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi atau Kuasanya memperlambat jalannya proses persidangan dengan berbagai macam alasan;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapat maskan karena nusyuz;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapat kiswa karena nusyuz;

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat Rekonpensi tidak berhak mendapat nafkah iddah karena nusyuz;
6. Menolak untuk membayar nafkah masa lampau Penggugat Rekonpensi dan nafkah anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi yang bernama Anak Bin Muhammad Vitra;
7. Menyatakan biaya anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak Bin Muhammad Vitra yang harus diberikan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi memohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Termohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Termohon tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya, serta mohon putusan dari Majelis Hakim;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGN HUKUM

DALAM KONVENSI

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo Pasal 2-4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon dan Termohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, melalui Hakim Mediator dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Kisaran yaitu

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ervy Sukmawarti, SH.I, MH yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon. Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Termohon. sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun Termohon membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonan nya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.2] berupa fotokopi slip gaji Pemohon p ada bulan Juni 2016 adalah merupakan fotokopi sah dari suatu pembuktian yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageling*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P.2] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P.2] yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp.4.215.000,- pada bulan Juni 2016;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.3] berupa fotokopi slip gaji Pemohon bulan Juli 2016 adalah merupakan fotokopi sah dari suatu pembuktian yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageling*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P.3] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P.3] yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp.4.187.000,- pada bulan Juli 2016;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.4] berupa fotokopi slip gaji Pemohon bulan Agustus 2016 adalah merupakan fotokopi sah dari suatu pembuktian yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageling*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P.4] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P.4] yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp.3.901.000,- pada bulan Agustus 2016;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan para saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan

Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, didapat keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri, dan di antara keduanya sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis, di mana terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Desember 2015 hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa (P.1, dan P2) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [T.1] berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Termohon, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageling*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan yang menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dikaruniai 1 orang anak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [T.1] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [T.1] yang diajukan Termohon sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa benar dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak yang bernama Anak pada tanggal 31 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa alat bukti [T.2] berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang diajukan Termohon di persidangan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageling* di

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan bahwa Termohon Kepala Keluarga, Termohon istri, dan satu orang yang bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 31 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [T.2] yang diajukan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 285 R.Bg sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan para saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi dengan dalil jawaban Termohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon didapat keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri, dan di antara keduanya sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis, di mana

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah pulang lagi ke rumah orangtua Termohon dimana Termohon tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai perkara ini diputus tanpa memberi nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dari seluruh pembuktian tersebut di atas, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Juni 2010;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rayyan Muhammad Aldeberan laki-laki umur 4 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon.;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2015 yang lalu hingga saat perkara ini disidangkan, yang mana Pemohon tidak pernah lagi pulang kerumah orang tua Termohon dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi.
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga kondisi yang demikian apabila dipertahankan justru akan menimbulkan kemudhratan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sejalan dengan kaedah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa

Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ke 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Rekonvensi tersebut berhak diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239/K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969 dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, namun akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon /Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi ingin menggugat hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku istri yang diceraikan sebagai berikut:

1. Menetapkan mut'ah berupa cincin emas london seberat 10 gram
2. Menetapkan maskan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan kiswah Sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
4. Menetapkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 100.000,- x 90 hari maka berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
5. Menetapkan nafkah lampau sejak Desember 2015 s/d Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000,- x 270 hari,- = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
6. Menetapkan Penggugat/Termohon Konvensi pemegang hak hadhanah atas seorang anak Penggugat/Termohon Konvensi dengan Tergugat/Pemohon Konvensi yang bernama Anak Bin Muhammad Vitra, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Oktober 2012;
7. Menetapkan Nafkah anak sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi seluruh gugatan Penggugat/ Termohon Konvensi, sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapat maskan karena Nusyuz;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapat kiswah karena Nusyuz;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapat iddah karena Nusyuz;
6. Menolak untuk membayar nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi dan nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak Bin Muhammad Vitra;
7. Menyatakan biaya anak Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Bin Muhammad Vitra yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membicarakan persoalan ini secara damai dan kekeluargaan agar didapati kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak, namun hal itu tidak berhasil dan masing-masing bersikeras pada pendiriannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang gugatan/tuntutan Penggugat kepada Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah beralaskan hukum sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf "a" dan "b" Kompilasi Hukum Islam

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul ;
- b. Memberi *nafkah, maskan dan kiswah* kepada bekas isteri selama dalam 'iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang akan dicerai oleh suaminya, Penggugat Rekonvensi berhak mengajukan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah, nafkah Iddah, kiswan, maskan dan nafkah anak* yang diselisihkan oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri *mut'ah, nafkah maskan, kiswah dan Iddah* tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *nafkah kiswah,maskan dan iddah* Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena *nafkah maskan, kiswah dan iddah* adalah merupakan hak isteri yang ditalak raj'i dan Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak berbuat nusyuz karena sejak bulan Desember 2015 hingga perkara ini diajukan Tergugat Rekonvensilah yang tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama dimana Penggugat Rekonvensi tinggal dan sejak bulan Februari 2016 Tergugat Rekonvensi mengakui tidak pernah lagi mengirimkan *nafkah* untuk biaya hidup Penggugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Majelis Hakim sudah sepatutnya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi angka (1) tentang *mut'ah* bahwa *mut'ah* adalah merupakan kenang-kenangan yang menjadi hak isteri yang ditalak oleh suaminya,sesuai dengan ketentuan pasal 158

Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 159 dan sejalan dengan petunjuk Syar'i dalam alqur'an surat al ahzab ayat 49 sebagai berikut :

ومتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا

Artinya : *"Maka berilah mereka muth'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang ma'ruf (sebaik-baiknya)". ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah tersebut berupa cincin emas london seberat 10 gram, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan lamanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta kelayakan dan kepatutan sebagai kenangan-kenangan Majelis Hakim menetapkan mut'ah tersebut berupa cincin emas london seberat 5 gram dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi angka (2) tentang maskan bahwa maskan adalah menjadi hak isteri yang ditalak oleh suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan ruju' karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 149, 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhadzdzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

ذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقا رجعيًا وجب لها السكنى و النفقة في العدة

Artinya : *"Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafakah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah". ;*

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia membayarnya sesuai dengan jawaban Tergugat pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah tidak layak dan terlalu tinggi dibanding dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya maka Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah maskan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi angka (3) tentang bahwa seorang suami wajib memberakan nafkah kiswah kepada isterinya, jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami dan hutang tersebut tidak gugur dengan lewatnya suatu masa sesuai dengan doktrin yang tercantum dalam kitab l'anatut Thalibin halaman 85 yang berbunyi:

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دَيْنٌ لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya: "nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau waktunya".

Halaman 54 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah kiswah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya tuntutan nafkah kiswah Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa iddah dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia membayarnya sesuai dengan jawaban Tergugat pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa iddah tidak layak dan terlalu tinggi dibanding dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya maka Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah kiswah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat angka (4) mengenai nafkah iddah Majelis berpendapat bahwa nafkah iddah adalah merupakan hak isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan ruju' karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 149, 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhadzdzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

دا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى و النفقة في العدة

Artinya :*“Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah”*. ;

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari selama 90 hari berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa iddah dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia membayarnya sebagaimana jawaban Tergugat rekonvensi pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari selama 90 hari berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa iddah selama masa iddah dipandang terlalu tinggi dibanding dengan biaya hidup Penggugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan sendiri dengan melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bukti P.2, P.3 dan P.4 serta membandingkan dengan hidup layak bagi Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan atau berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi angka (5) tentang nafkah masa lampau untuk Penggugat, Majelis mempertimbangkan seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya, jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami dan hutang tersebut tidak gugur dengan lewatnya suatu masa sesuai dengan doktrin yang tercantum dalam kitab l'anatut Thalibin halaman 85 yang berbunyi:

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دَيْنٌ لها عليه لأنها استحق ذلك في
ذمته

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau waktunya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah masa lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat selama 9 bulan, yaitu dari bulan Desember 2015 hingga Agustus 2016, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari selama 270 hari (9 bulan) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah masa lampau sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, sebab menurut Tergugat Rekonvensi bahwa pihaknya masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Desember 2015 hingga Januari 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan baru pada bulan Februari 2016 sampai bulan Nopember 2016 lah Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia sama sekali memberikan nafkah lampau kepada Penggugat karena Penggugat telah durhaka kepada Tergugat sebagai suami sebagaimana jawaban Tergugat pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan pengakuan Tergugat Rekonvensi ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2016 hingga bulan Nopember 2016, yaitu dua bulan setelah Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, sedangkan dari keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, kedua orang saksi menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi masih

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 2 bulan diawal (bulan Desember 2015 dan Januari 2016), dan kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui nominal nafkah yang diberikan tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah masa lampau selama 9 bulan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, nafkah wajib diberikan oleh suami kepada istrinya selama keduanya masih terikat perkawinan, namun besaran nafkah tersebut haruslah tetap memperhatikan asas-asas kepatutan dan kewajaran sehingga tidak mendatangkan kesusahan (*masyaqqah*) ataupun juga kemudharatan (*madharrah*) bagi salah satu pihak suami maupun istri. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam firman Allah Swt:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”. (QS. Al-Thalaq: 7)

Menimbang, bahwa berdasarkan asas-asas kepatutan dan kewajaran, maka besaran tuntutan nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ganti nafkah masa lampau sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh rupiah) dinilai cukup memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai seorang dokter umum di Klinik Utama Mariani Medan meski Tergugat menolak untuk memberikan nafkah lampau dengan alasan sebagaimana dikemukakan

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada bagian duduk perkara, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan sendiri nafkah masa lampau yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan nilai-nilai kewajaran, yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 10 bulan sejak bulan Februari 2016 sampai bulan November 2016 sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka (6) Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan setuju hak asuh anak terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Bin Muhammad Vitra, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Oktober 2012 ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya dan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemelihara atau pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Anak Bin Muhammad Vitra, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi angka (7) tentang nafkah anak telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 149 (d) dan Pasal 105 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia anak yang dibawah umur diasuh oleh ibu sedangkan biaya anak tersebut sampai umur 21 tahun dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang besarnya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri Tergugat Teronvensi bersedia dan sanggup membayarnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Penggugat Rekonvensi keberatan dengan kesanggupan Tergugat

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tersebut dan tetap pada gugatan semula, maka majelishakim mempertimbangan kan sendiri dengan melihat azas kepatutan dan kelayakan untuk biaya hidup anak yang masih berusia empat (4) tahun sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah kedua orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi karena anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Muhammad Vitra bin H. Mhd. Sumarsono**) untuk menjatuhkan talak satu (*raj'i*) terhadap Termohon Konvensi (**Nita Selviana binti Saimun**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Medan

Halaman 60 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johor, Kota Medan dan Pegawai pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menetapkan hak – hak Penggugat Rekonvensi berupa :

a. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas london seberat 5 (lima) gram;

b. Maskan (tempat tinggal) Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

c. Kiswah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

d. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah rupiah);

e. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2016 sampai bulan Nopember 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak – hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana terebut dalam diktum angka 2 (dua) huruf (a) sampai huruf (e) kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 31 Oktober 2012;

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum nafkah anak Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5, (lima) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1437 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Nurul Fauziah** sebagai Ketua Majelis, **H. Armansyah, Lc., MH** dan **Hj. Devi Oktari, S.HI, MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Rosmintaito, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon / Kuasa dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Fauziah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor:492/Pdt.G/2016/PA.Kis



H. Armansyah, Lc., MH

Hj. Devi Oktari, S.HI, MH

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)